



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN

Jalan Gatot Subroto Km.6,2 No.268A Medan 20123, Telepon: 061-8452112
Laman: imigrasimedan.kemenkumham.go.id, Pos-el: knm.medan@kemenkumham.go.id

Nomor : WIM.2.IMI.IMI.1-KU.02.05-516 3 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Nomor WIM.2-PR.03 – 005 Tanggal 02 Januari 2025 perihal Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Wahyu Hidayat



**IMIGRASI
MEDAN**

TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jln. Gatot Subroto Km 6,2 No. 268 A Medan

Telepon: (061) 8452112 Fax: (061) 8455941

TAHUN ANGGARAN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI REFORMASI
HUKUM PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan selama Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2024 dengan sasaran kegiatan yaitu Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan dan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dimasa yang akan datang.



Medan, 03 Januari 2024
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Wahyu Hidayat
NIP 198010082000021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
C. Maksud dan Tujuan	14
D. Aspek Strategis	15
E. Isu Strategis	16
F. Sistematika Laporan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
B. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja [<i>Satuan Kerja</i>]	27
B. Realisasi Anggaran	63
C. Capaian Kinerja Anggaran	65
D. Capaian Kinerja Lainnya	71
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
LAMPIRAN	82

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 111,983% dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia

di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,111 % serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,111%;

2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,111%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 124,838%;

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2024 adalah sebesar Rp 32.048.895.100 atau 98,23 % dari total anggaran Rp 32.625.652.000. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp 26.653.496.896 atau 96,60% dari total anggaran Rp 27.591.248.000. Selain itu, pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2024 sebesar Rp 81.765.766.472 atau 356,525% dari total anggaran Rp 22.934.100.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati (I-Med Larasati), Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan/Prioritas (I-Med Prioritas), Imigrasi Medan Layanan Antar Paspur Selesai (I-Med LAPS), Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal Di Hari Yang Sama (Same Day Service Izin Tinggal), Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspur Hilang/Rusak Di Hari Yang Sama (Same Day Service BAP Paspur Hilang/Rusak), Layanan Permohonan Paspur Kolektif Di Tempat (Smart Eazy Passpor), Sistem Pelaporan Orang Asing Melalui Sekretariat Tim Pora Online (SILAPOR SETIMPORA), dan Sistem Informasi Manajemen Surat Penolakan Permohonan Paspur (SIMSUPER).

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan baik pada bidang teknis maupun manajemen kinerja internal antara lain:

1. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sebagai Satker Pengelola Keuangan APBN Teraktif di lingkungan Satuan Kerja Mitra KPPN Medan I.

2. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sebagai Satker Peraih Pelaporan Capaian Output Terbaik Aplikasi SAKTI Periode Mei pada Satuan Kerja Mitra KPPN Medan I.
3. Penghargaan dari Sekretariat Jenderal sebagai Peringkat II Hasil Pengisian Surat Keluar Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Prestasi yang diraih Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tidak hanya pada peningkatan pelayanan saja. Prestasi dalam meningkatkan penegakan hukum juga dibuktikan dengan keberhasilan pencegahan keberangkatan dugaan tindak pidana minyak dan gas bumi serta pencegahan keberangkatan 2 CPMI Non Prosedural Ke Malaysia di Bandara Internasional Kualanamu. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang lebih baik dengan memetakan kemampuan pegawai sehingga linier dengan tugas, pokok dan fungsi jabatan;
- Melakukan penetapan target anggaran sesuai dengan performa yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kinerja organisasi untuk mengantisipasi secara dini adanya kendala atau permasalahan.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Gatot Subroto Km 6,2 No. 268 A Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah:

- a. Kota Medan (Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah);
- b. Kota Binjai;
- c. Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Kuta Limbaru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namo Rambe, Kecamatan Biru Biru, Kecamatan Biru-Biru Muda Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Sunggal, Kecamatan

Galang, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau);

- d. Kabupaten Langkat (Kecamatan Bahorok, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Kuala, Kecamatan Binjai, Kecamatan Stabat, Kecamatan Sicanggang, Kecamatan Bingei, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Gebang, Kecamatan Babalan, Kecamatan Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Pangkalan Brandan, Kecamatan Langkat, Kecamatan Tamiang, Kecamatan Hinai);
- e. Kabupaten Karo; dan
- f. Kabupaten Serdang Bedagai (Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Matapao, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pengajahan).

Setelah terbentuknya Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 26 Januari 1950, maka di seluruh wilayah Indonesia pada tahun tersebut dibentuk kantor pendaratan yang pada mulanya di sebut “On schepings Kantoor” yang kemudian tugas Kantor Pendaratan itu berkembang melaksanakan teknis operasional keimigrasian. Untuk mengatur tugas dan fungsi tersebut maka dibentuk dalam inspektorat-inspektorat di tingkat propinsi atau lebih. Koordinasi dan operasional Kantor Imigrasi Daerah Medan (waktu itu) berada di bawah Kantor Inspektorat Wilayah I Sumatera Utara/Aceh dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta.

Pada mulanya Kantor Inspektorat Wilayah (Kins-piyah) Sumatera Utara/Aceh tersebut bernama Kantor Inspektorat Imigrasi Sumatra Utara/Aceh yang berkedudukan di Medan, dan Kantor Imigrasi Daerah Medan sebelumnya bernama Kantor Imigrasi Medan. Perubahan ini didasarkan pada surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor S.016/III/3 tanggal 12 Oktober 1966. Akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI.No.: J.S/4/5/16 tanggal 14 Juli 1974, nama Kantor Inspektorat Imigrasi Wilayah di ganti menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, sedangkan Kantor Imigrasi Medan menjadi Kantor Imigrasi Daerah Medan.

Pada tahun 1979 Kantor Imigrasi Daerah Medan dihapuskan dan dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara di Medan. Hal ini juga tidak berjalan lama, karena sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R I Nomor M.01-PR.08.04.1981 tanggal 20 Januari 1981, tentang pengaktifan kembali Kantor Imigrasi Medan yang diintegrasikan ke dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara/Aceh, maka terhitung tanggal 1 Juli 1981 Kantor Imigrasi Medan diaktifkan kembali.

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia dengan teknologi canggihnya, maka

Departemen Kehakiman pun tidak ketinggalan untuk meningkatkan Struktur Tata kerja Departemen Kehakiman R.I. No. : M-04.PR.07.10 tahun 1982 tanggal 26 April 1982 Kantor Daerah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara/Aceh dihapuskan, dan semua Kantor Wilayah yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman seperti Kanwil Pemasyarakatan, Pengadilan Negeri, Balai Harta Peninggalan diintegrasikan dalam satu wadah yang disebut dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan. Kehakiman R.I. No: M-02.PR.07.04 tahun 1983 tanggal 10 Maret 1983 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dan Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kantor Imigrasi Medan dikategorikan sebagai Kantor Imigrasi kelas I.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;

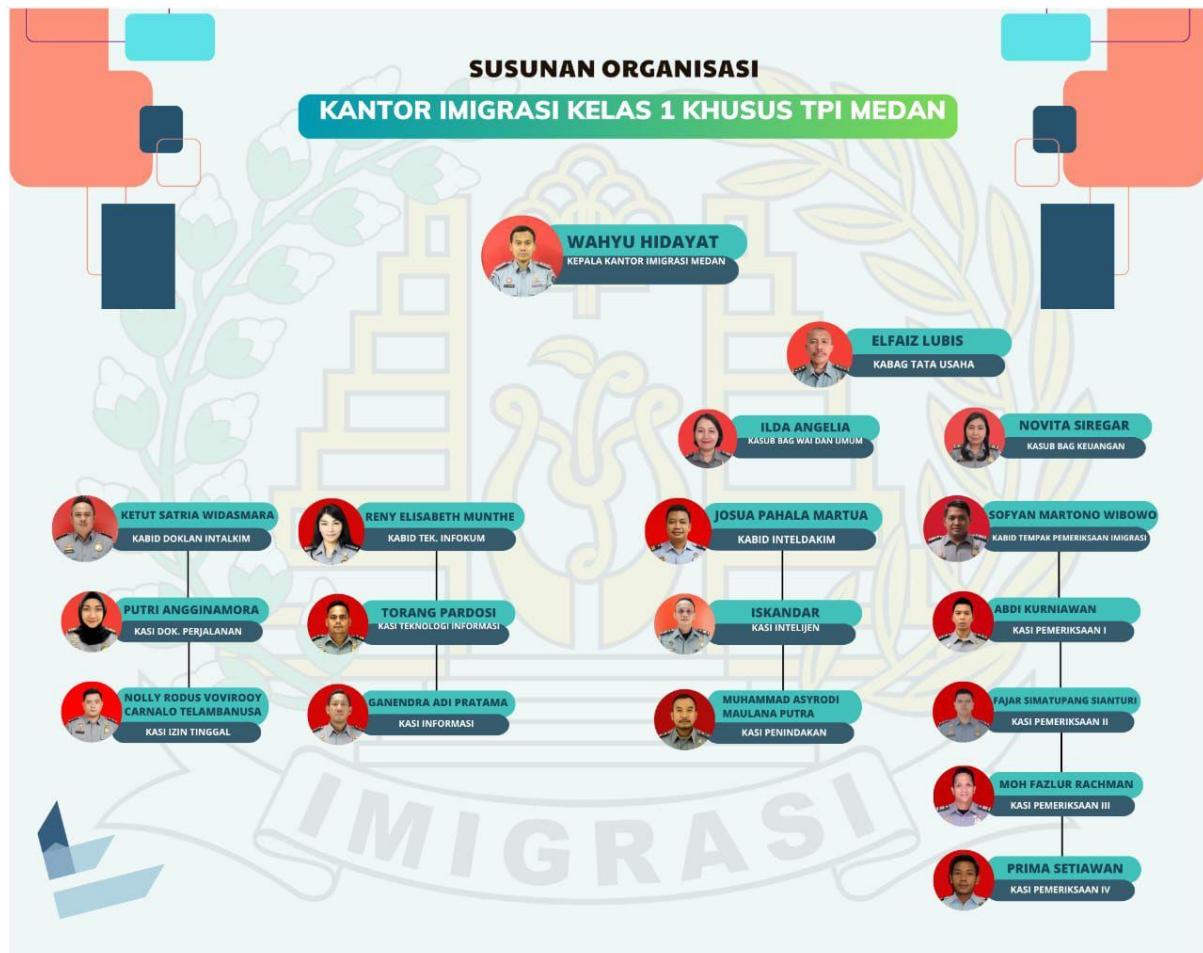
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia;
3. Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan dan pengendalian internal;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
2. Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan dibidang dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian;
 - b. Pelaksanaan pelayanan paspor;
 - c. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
 - d. Pelayanan pas lintas batas;
 - e. Pelayanan izin tinggal;
 - f. Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alihstatus keimigrasian;
 - g. Pelayanan izin masuk kembali;
 - h. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
 - i. Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan

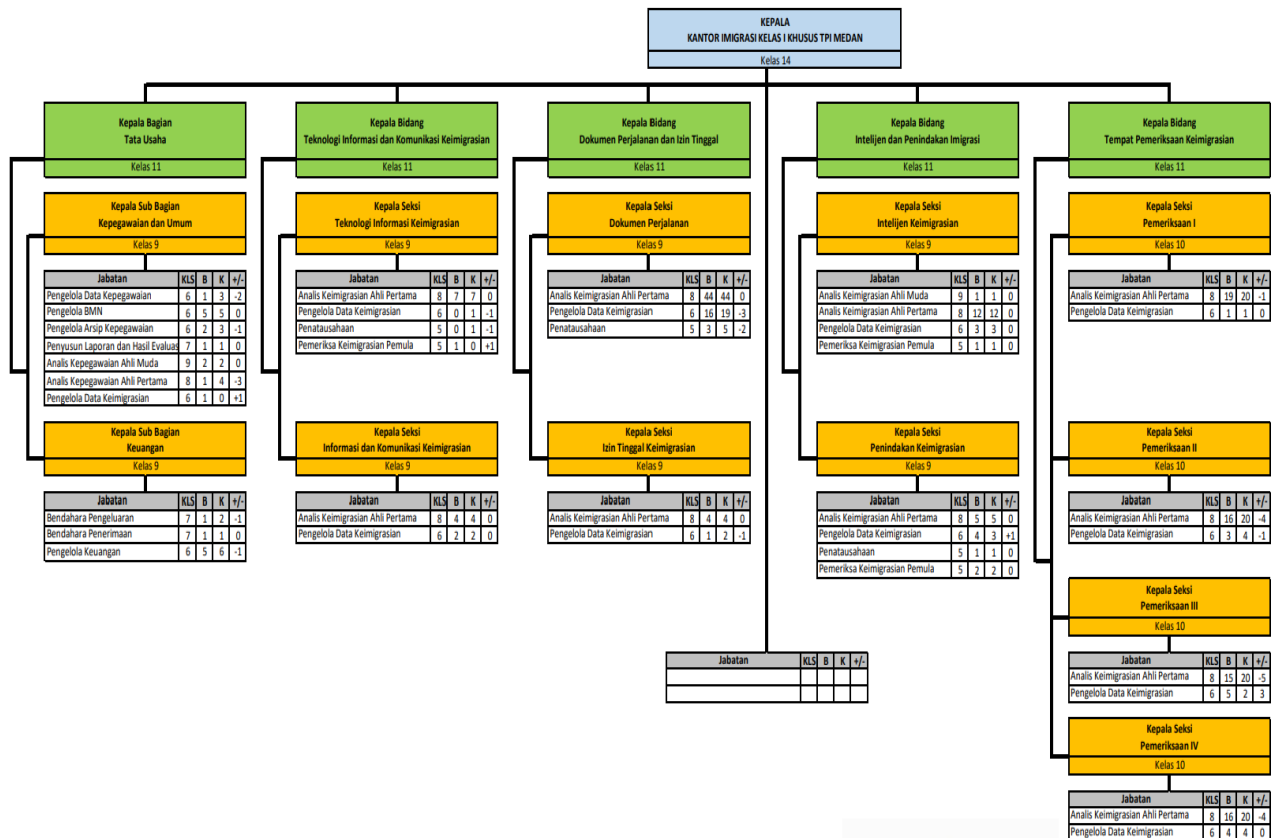
- j. Pelayanan bukti pendaftaran anakberkewarganegaraan ganda.
3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
 - c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
 - d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan;
 - e. Pelaksanaan Hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
4. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
- a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
 - b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
 - c. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
 - d. Penyajian informasi produk intelijen;
 - e. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
 - f. Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
 - g. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian;
 - h. Pelaksanaan pemulangan orang asing.
5. Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan tugas dan fungsi:
- a. Penyusunan rencana, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian;

- b. Pemeriksaan dokumen keimigrasian;
- c. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- d. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.



Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 226 pegawai, dengan formasi 1 orang Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 4 orang Eselon III, 12 orang Eselon IV dan 209 orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

PETA JABATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN



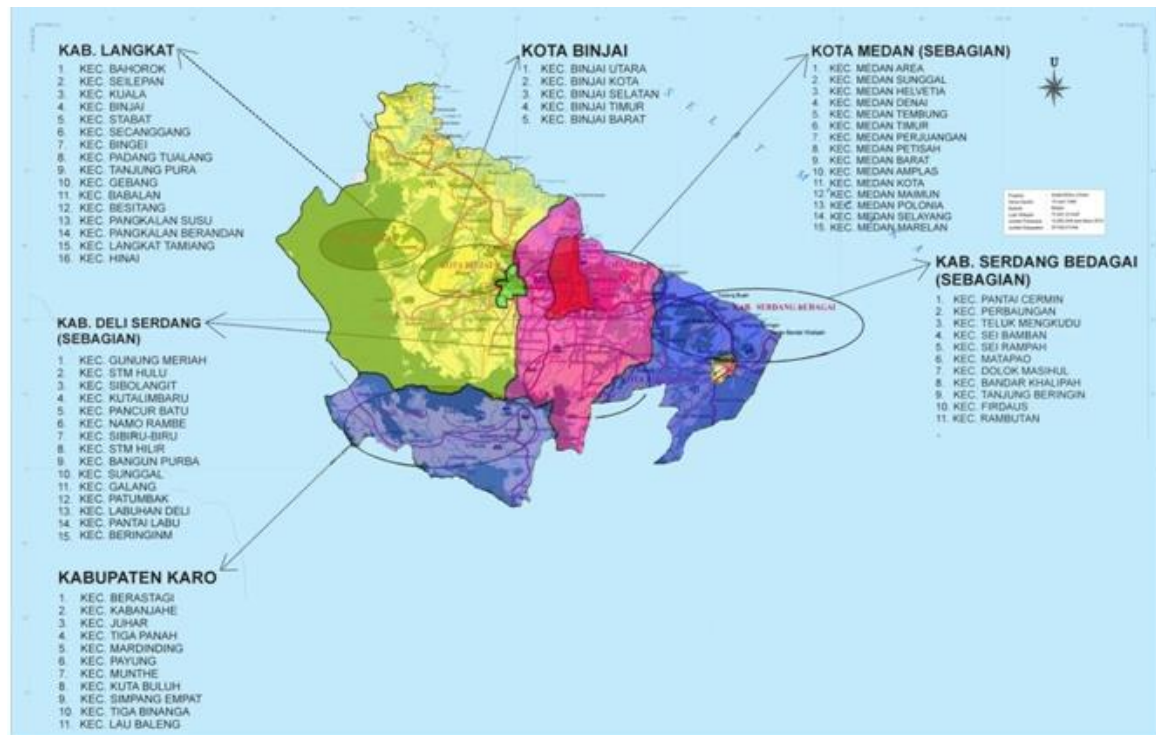
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015, Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan meliputi:

- Kota Medan (Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah);
- Kota Binjai;
- Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Kuta Limbaru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namo Rambe, Kecamatan Biru Biru, Kecamatan Biru-Biru Muda Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Galang, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau);
- Kabupaten Langkat (Kecamatan Bahorok, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Kuala, Kecamatan Binjai, Kecamatan Stabat, Kecamatan Sicanggang, Kecamatan Bingei, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Gebang, Kecamatan Babalan, Kecamatan Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Pangkalan Brandan,

Kecamatan Langkat, Kecamatan Tamiang, Kecamatan Hinai);

e. Kabupaten Karo; dan

f. Kabupaten Serdang Bedagai (Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Matapao, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pengajahan)



Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Bandar Udara Internasional Kualanamu. Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang terletak di area Bandar Udara Kualanamu.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi. LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk meningkatkannya kinerjanya.

C. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi;
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut;
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard;

4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai pondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN melalui peningkatan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan bersertifikasi;
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi yaitu Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati (I-Med Larasati), Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan/Prioritas (I-Med Prioritas), Imigrasi Medan Layanan Antar Paspur Selesai (I-Med LAPS), Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal Di Hari Yang Sama (Same Day Service Izin Tinggal), Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspur Hilang / Rusak Di Hari Yang Sama (Same Day Service BAP Paspur Hilang/Rusak), Layanan Permohonan Paspur Kolektif Di Tempat (Smart Eazy Passport), Sistem Pelaporan Orang Asing Melalui Sekretariat Tim Pora Online (SILAPOR SETIMPORA), dan Sistem Informasi Manajemen Surat Penolakan Permohonan Paspur (SIMSUPER).

D. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, diantaranya:

1. TPI Udara Bandara Kualanamu Internasional
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki TPI Udara Bandara Kualanamu Internasional yang menjadi salah satu TPI tersibuk di Indonesia dengan tantangan pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural;
2. Sumber Daya Manusia
Peningkatan kompetensi pegawai guna pelaksanaan fungsi keimigrasian khususnya di bidang penegakan hukum keimigrasian. Berdasarkan luas wilayah kerja, terindikasi kekurangan

personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang. Demikian juga dalam hal pelaksanaan fungsi pelayanan publik, perubahan pola pikir dari Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan untuk tercapainya pelayanan publik yang baik;

3. Sarana dan Prasarana

Dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Lokasi Barang Milik Negara (BMN) tersebar di 4 (empat) lokasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Unit Layanan Paspor Kualanamu, Bandara Kualanamu, dan Flat Pegawai TPI Kualanamu di Lubuk Pakam sehingga sulit untuk dikontrol keberadaan dan kondisinya;
- b. Gudang yang tersedia tidak cukup untuk menampung Barang Milik Negara (BMN), sehingga sebagian barang diletakkan di ruangan lain. Hal tersebut membuat keadaan barang semakin rusak karena terpaksa diletakkan di luar gudang penyimpanan;
- c. Kurangnya kesadaran dari pengguna Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam hal merawat Barang Milik Negara (BMN) yang memperpendek usia pemakaian Barang Milik Negara (BMN) tersebut; dan
- d. Pengambilan lahan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada proses Pembangunan Underpass Kota Medan cukup memberikan dampak yang signifikan sehingga mengganggu kinerja pelayanan publik.

E. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2024, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan / ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi Nawacita tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi tersebut berupa:

-Misi-

1. *Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*
2. *Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi di atas, dituangkan dalam tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan oleh seluruh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

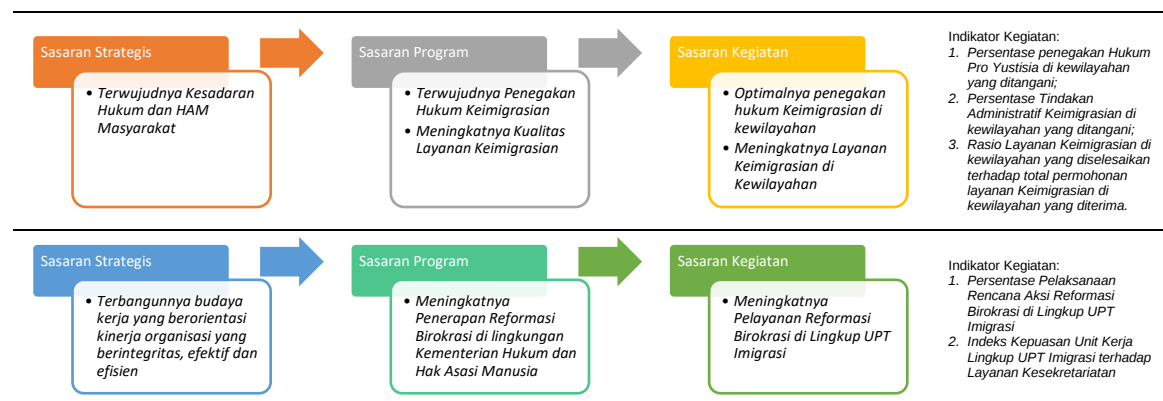
-Tujuan-

1. *Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*
2. *Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. SS1: *Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat*; dan
2. SS2: *Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.*

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:



Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Profesional	:	sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
----	-------------	---	--

2.	Akuntabel	:	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3.	Sinergi	:	proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4.	Transparan	:	keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5.	Inovatif	:	usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang lebih baik dengan memetakan kemampuan pegawai sehingga linier dengan tugas, pokok dan fungsi jabatan;
2. Melakukan penetapan target anggaran sesuai dengan performa yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kinerja organisasi untuk mengantisipasi secara dini adanya kendala atau permasalahan.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 5.721.187.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 26.904.465.000
Total	Rp 32.625.652.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.28.688.135.000,- dengan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp.3.451.850.000,- dan tambahan anggaran untuk pagu minus sebesar Rp.485.667.000,- menjadi Rp.32.625.652.000,-. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp.15.672.000.000,-, belanja barang sebesar Rp.13.020.802.000,-, dan belanja modal sebesar Rp.3.932.850.000,-. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.20.654.680.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.11.970.972.000,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2024 diimplementasikan melalui Saran Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di wilayah yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di wilayah yang ditangani, Rasio Layanan Keimigrasian di wilayah yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di wilayah

yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,111%
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,111%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			111,111%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	100%	111,111%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)	3,87 (Indeks)	124,838%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			111,983%
Anggaran		Rp 57.658.072.000	Rp 56.837.979.586	98,58%

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan
 - Kegiatan 1 : Penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani
 - Kegiatan 2 : Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
 - Kegiatan 1 : Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi
 - Kegiatan 1 : Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi
 - Kegiatan 2 : Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

1. *Indikator 1: Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani*

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 1 kasus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	Mhd. Zainuddin Als Rembo	Indonesia	Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011	SPDP

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$x = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111,111 \%$$

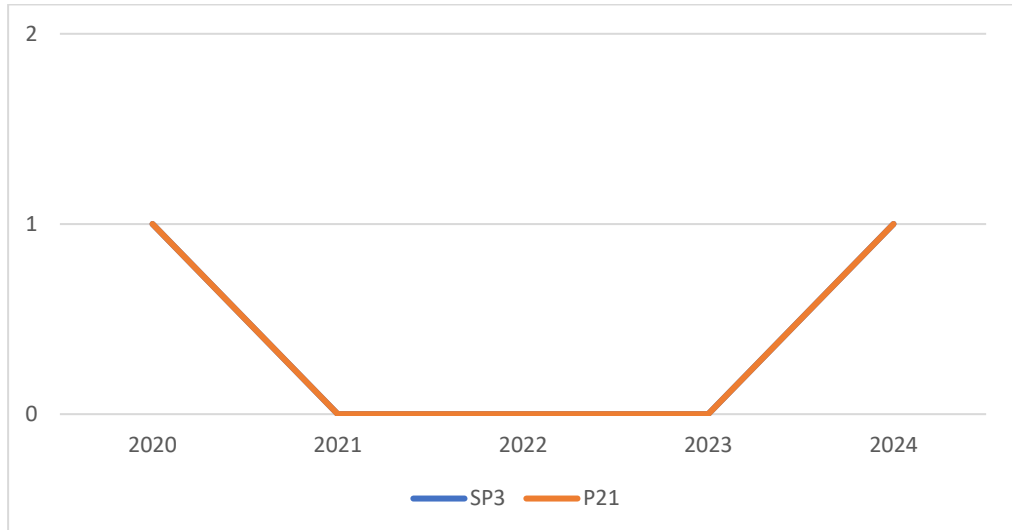
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,111%.

b) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	1	1	100%
2021	0	0	0%
2022	0	0	0%

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2023	0	0	0%
2024	1	1	100%



c) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

Keberhasilan pencapaian target persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan ditandai dengan diperolehnya **realisasi** sebesar 100 % dan **capaian** sebesar 111,111%.

Penegakan hukum Pro Yustisia mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengalami peningkatan ditahun berikutnya.

Dalam peningkatan penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan aparat Imigrasi, hal ini sesuai dengan manajemen risiko yang telah disusun Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

2. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi

diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 43 dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	4
Deportasi dan Usulan Penangkalan	18
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	21
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{43}{43} \times 100\%$$

$$x = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100 %.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

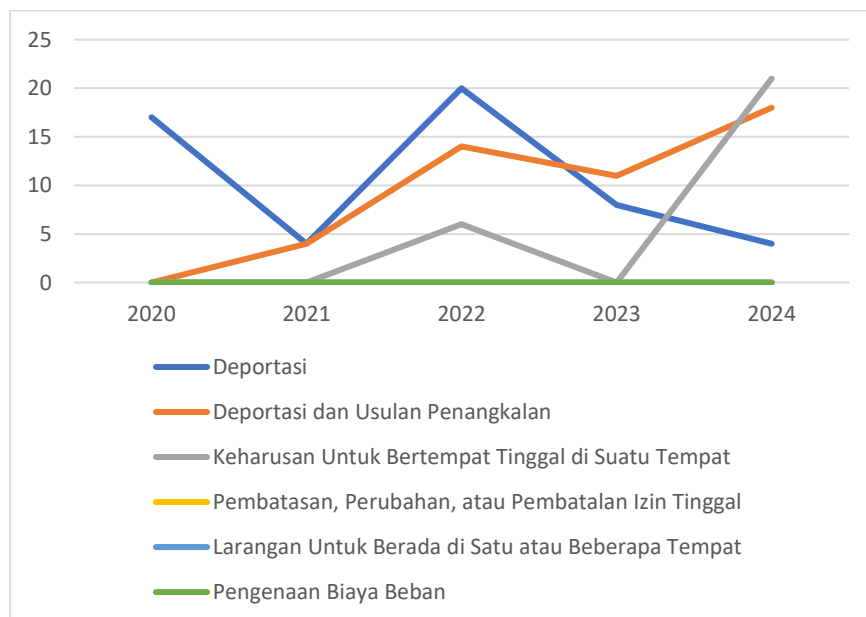
$$y = 111,111\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,111%.

b) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	17	17	100 %
2021	8	8	100 %
2022	40	40	100 %
2023	19	19	100 %
2024	43	43	100 %



c) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100 %.

d) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Keberhasilan pencapaian target persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan ditandai dengan diperolehnya **realisasi** sebesar 100 % dan **capaian** sebesar 111,111%.

Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Diharapkan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengalami peningkatan ditahun berikutnya.

Dalam peningkatan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan perlu dilakukan monitoring melalui aplikasi pelaporan orang asing yang dilaporkan oleh Perusahaan dan Hotel/Penginapan, serta perlu dilakukan koordinasi dengan stakeholder TIMPORA untuk tetap mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing. Hal ini sesuai dengan manajemen risiko yang telah disusun Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

b. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor atau Pas Lintas Batas), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal <i>by system</i>
165.633	305	801

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
132	428	14

Alih Status ITK ke ITAS	Alih Status ITAS ke ITAP	Affidavit
7	42	35

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah

satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1. Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati (I-Med Larasati);
2. Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan/Prioritas (I-Med Prioritas);
3. Imigrasi Medan Layanan Antar Paspur Selesai (I-Med LAPS);
4. Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal Di Hari Yang Sama (Same Day Service Izin Tinggal);
5. Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspur Hilang / Rusak Di Hari Yang Sama (Same Day Service BAP Paspur Hilang/Rusak);
6. Layanan Permohonan Paspur Kolektif Di Tempat (Smart Eazy Passport);
7. Sistem Pelaporan Orang Asing Melalui Sekretariat Tim Pora Online (SILAPOR SETIMPORA); dan

8. Sistem Informasi Manajemen Surat Penolakan Permohonan Paspor (SIMSUPER).

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 167.955 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	166.729	166.729
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	1.188	1.188
3	Pelayanan Affidavit	35	35
4	Pelayanan SKIM	3	3

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{167.955}{167.955} \times 100\%$$

$$x = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100 %.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan

terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

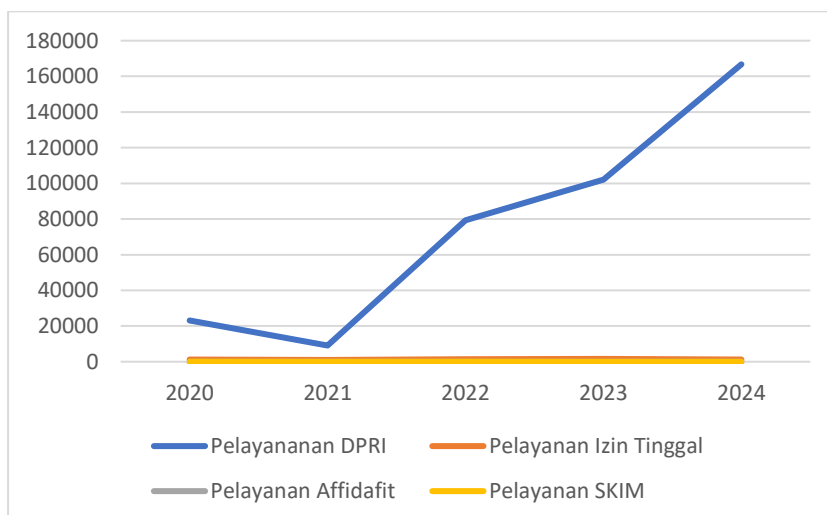
$$y = 111,111 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,111 %.

b) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	23.138	23.138	100%
2021	9.128	9.128	100%
2022	79.291	79.291	100%
2023	102.134	102.134	100%
2024	166.729	166.729	100%



c) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) **Analisis keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan ditandai dengan diperolehnya **realisasi** sebesar 100 % dan **capaian** sebesar 111,111%. Pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengalami peningkatan ditahun berikutnya.

Dalam peningkatan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima perlu dilakukan beberapa pengendalian intern, diantaranya:

1. Memberikan arahan tentang integritas dan kode etik serta sosialisasi kepada pegawai terkait pelayanan prima.
2. Memberikan penghargaan kepada petugas yang menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sesuai Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
3. Memberikan hukuman disiplin kepada petugas yang berlaku curang dan melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pelayanan.

4. Menyediakan layanan I-Med Prioritas bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Hal ini sesuai dengan manajemen risiko yang telah disusun Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

c. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sebagai bentuk komitmen Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam membangun Zona Integritas mempertahankan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) setiap tahun dilaksanakan kegiatan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Mempertahankan WBK dan WBBM. Kegiatan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah untuk mewujudkan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelaksanaan kinerja yang semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dan Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmoni. Loyal. Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK).

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga menghadirkan inovasi pelayanan dalam mempertahankan predikat WBK/WBBM. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi yaitu Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati (I-Med Larasati), Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan/Prioritas (I-Med Prioritas), Imigrasi Medan Layanan Antar Paspur Selesai (I-Med LAPS), Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal Di Hari

Yang Sama (Same Day Service Izin Tinggal), Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspor Hilang / Rusak Di Hari Yang Sama, Layanan Permohonan Paspor Kolektif Di Tempat (Smart Eazy Passpor).

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sasarnya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terbangunnya Pelayanan Produk Digital (Digital Services);
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan;
- Meningkatnya Kualitas Pengolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral;
- Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional.

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran (Immediate Outcome)/Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Indikator Output dari Rincian Kegiatan	% Capaian	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel			100%	
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			100%	
RK.31	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	B03 : 100%	100%
				Total : 100%	
		Mekanisme Penyusunan LKjIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	- Jumlah Dokumen SK Tim Kerja Penyusunan LKjIP - Jumlah Dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja	B03 : 100%	
				Total : 100%	
		Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM (laporan)	B03 : 100%	
RK.42	Capaian Akuntabilitas Kinerja			Total : 100%	100%
		Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang dipublikasikan pada website Kemenkumham	B03 : 100%	
				Total : 100%	
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Pejanjian Kinerja	B03 : 100%	
				B06 : 100%	
RK.42	Capaian Akuntabilitas Kinerja			B09 : 100%	100%
				B12 : 100%	
				Total : 100%	
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran	B03 : 100%	
				B06 : 100%	
RK.42	Capaian Akuntabilitas Kinerja			B09 : 100%	100%
				B12 : 100%	
				Total : 100%	
				B03 : 100%	
				B06 : 100%	
RK.42	Capaian Akuntabilitas Kinerja			B09 : 100%	100%
				B12 : 100%	
				Total : 100%	
				B03 : 100%	
				B06 : 100%	

				Total : 100%	
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services)			100%	
RK.48	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Jumlah dokumen upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	100%
		Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi PPID	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
		Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	Jumlah laporan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
		Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	Jumlah laporan hasil tindak lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
		Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri	Jumlah laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri	B09 : 100%	

		Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	Total : 100%	
		Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	Jumlah laporan pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	B06 : 100% B12 : 100%	
				Total : 100%	
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan			100%	
RK.66	Pembangunan Zona Integritas Di Unit Kerja (rk Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan Zi Menuju Wbk/wbbm Pada Permenpan Rb Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	Jumlah laporan perencanaan/komitmen bersama Zona Integritas (ZI)	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100%	100%
		Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Jumlah laporan kegiatan pembangunan ZI berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas	Total : 100% B03 : 100% B06 : 100%	

				B09 : 100%	
				B12 : 100%	
				Total : 100%	
RK.71	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Jumlah dokumen penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	B03 : 100%	100%
				B06 : 100%	
				B09 : 100%	
				B12 : 100%	
				Total : 100%	
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Jumlah dokumen manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tingkat unit pemilik risiko Unit Eselon I, Kanwil, dan UPT	B03 : 100%	
				B06 : 100%	
				B09 : 100%	
				B12 : 100%	
				Total : 100%	

		Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah kegiatan pemantauan penanganan risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B06 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
RK.82	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Jumlah dokumen implementasi seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	100%
		Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	Jumlah laporan tindak lanjut atas penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	

RK.96	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	Jumlah laporan pembentukan Tim Benturan Kepentingan	B03 : 100%	100%
				Total : 100%	
		Sosialisasi benturan kepentingan	Jumlah laporan sosialisasi benturan kepentingan	B06 : 100%	
				Total : 100%	
		Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah laporan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B09 : 100%	
				Total : 100%	
		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Jumlah laporan evaluasi benturan kepentingan	B03 : 100%	
				B06 : 100%	
				B09 : 100%	
				B12 : 100%	
				Total : 100%	
		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Jumlah laporan tindak lanjut evaluasi benturan kepentingan	B03 : 100%	
				B06 : 100%	
				B09 : 100%	

				B12 : 100%	
				Total : 100%	
	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	Jumlah laporan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		B06 : 100%	
				B12 : 100%	
				Total : 100%	
	Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta tindak lanjutnya		B06 : 100%	
				B12 : 100%	
				Total : 100%	
S.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral			100%	
RK.152	Pelaksanaan Arsip Digital *(tahapan Disusun Sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	Jumlah laporan hasil pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan (format Excel yang disampaikan oleh Biro Umum)	B03 : 100%	100%
				Total : 100%	
	Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	Jumlah dokumen SK tim penyusutan dan pelaksanaan pemusnahan arsip fasilitatif/substantif		B03 : 100%	
				Total : 100%	

	Pembentukan tim pengawasan kearsipan	Jumlah dokumen SK tim pengawasan kearsipan	B03 : 100%
			Total : 100%
	Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah dokumen SK tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B03 : 100%
			Total : 100%
	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	B03 : 100%
			B06 : 100%
			B09 : 100%
			Total : 100%
	Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	Jumlah laporan pelaksanaan pembuatan surat keluar	B03 : 100%
			B06 : 100%
			B09 : 100%

				B12 : 100%	
				Total : 100%	
		Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	Laporan pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip fasilitatif/substantif	B09 : 100%	
				Total : 100%	
		Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	B09 : 100%	
				Total : 100%	
		Penggunaan arsip elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan penggunaan arsip elektronik	B12 : 100%	
				Total : 100%	
S.9	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset			100%	
RK.179	Penguatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian BMN	B03 : 100%	100%
				B09 : 100%	
				Total : 100%	
		Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor	Jumlah laporan tindak lanjut hasil evaluasi Biro Keuangan tentang monev pelaksanaan anggaran	B03 : 100%	

		Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang money pelaksanaan anggaran		B06 : 100%	
				B09 : 100%	
				B12 : 100%	
				Total : 100%	
		Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	Jumlah dokumen usulan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil (bagi satuan kerja yang tidak mengusulkan penggunaan BMN dikarenakan tidak ada belanja modal satuan kerja membuat surat pernyataan)	B06 : 100%	
				B12 : 100%	
				Total : 100%	
		Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	B12 : 100%	
				Total : 100%	
		Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir (2022 dan 2023) yang belum ditindak dilanjuti	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut audit keuangan internal terhadap Kementerian Hukum dan HAM 2 tahun terakhir (2022 dan 2023) yang belum ditindak dilanjuti	B12 : 100%	
				Total : 100%	
SS.2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional			100%	
S.10	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional			100%	
RK. 233	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta Asn; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai Asn; 4. Penguatan Sistem Merit	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Jumlah dokumen penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	B03 : 100%	100%
		Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham tahun 2023	Jumlah dokumen pelaksanaan pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham tahun 2023	B03 : 100%	
				Total : 100%	
				Total : 100%	

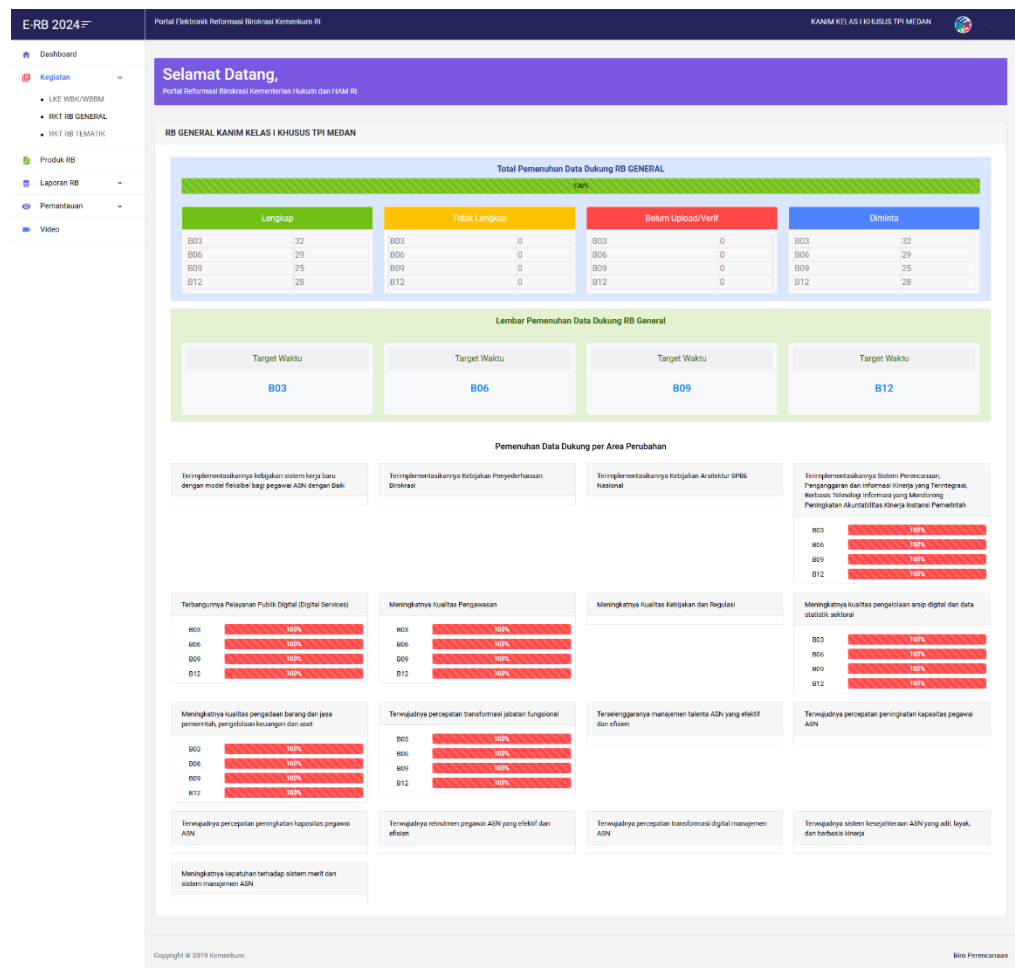
		Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	Jumlah laporan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	B03 : 100%	
				Total : 100%	
		Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah laporan pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	B06 : 100%	
				Total : 100%	
		Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	Jumlah dokumen inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	B06 : 100%	
				Total : 100%	
		Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar	Jumlah laporan tindak lanjut hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar	B09 : 100%	
				Total : 100%	
		Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	B06 : 100%	
				B12 : 100%	
				Total : 100%	
		Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pelatihan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	B03 : 100%	
				B06 : 100%	
				B09 : 100%	
				B12 : 100%	
				Total : 100%	
Total Capaian				100%	

Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$



Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dengan capaian 100%.

b) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	75	75	100%
2024	114	114	100%

c) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Keberhasilan pencapaian target persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan ditandai dengan diperolehnya **realisasi** sebesar 100 % dan **capaian** sebesar 100%. Pencapaian target persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan pencapaian target persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengalami peningkatan ditahun berikutnya.

2. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretaritan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

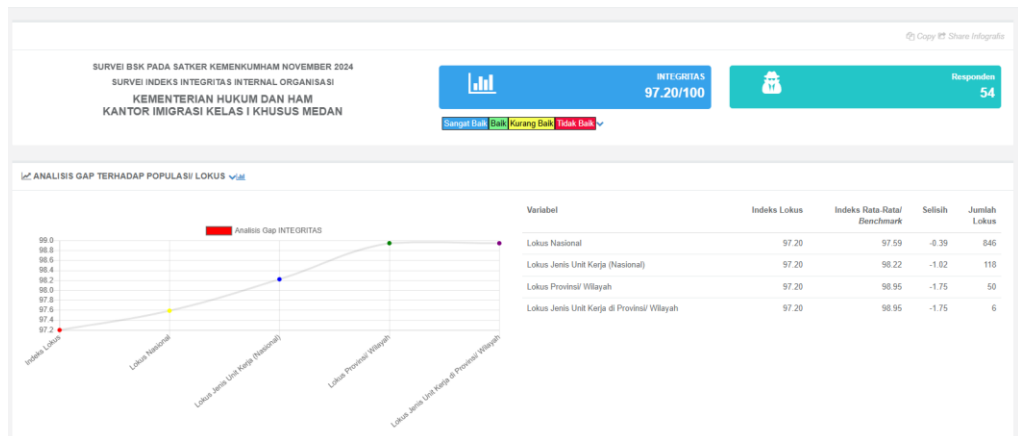
- a. Kepegawaian
- b. Humas
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

- a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.
 1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
 2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
 3. Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.
 - b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:
 1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
 2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
 3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
 4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.
- a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

Detail Hasil Per Kuesioner
Survey / Hasil / Hasil Per Kuesioner



Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dengan capaian 3,87.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,87}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 124,838 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dengan capaian 124,838%.

b) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan

pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.**

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,87	124,838 %

c) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 3,87.

d) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 124,838%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	Rata-rata Kemenkumham
124,838%	85,321%

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata - rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{124,838\%}{85,321\%} \times 100\%$$

$$z = 146,315\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 146,315% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima

Dalam mencapai keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Kewilayahan yang diterima perlu dilakukan pengendalian intern. Pengendalian intern juga dilakukan untuk mencapai target ditahun berikutnya.

Adapun pengendalian intern yang harus dilakukan berdasarkan Manajemen Risiko yang telah disusun sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi dan arahan lewat nodin;
2. Melakukan rotasi pegawai sesuai kompetensinya;
3. Menempatkan keterbatasan pegawai yang ada sesuai dengan kompetensinya

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- *Kegiatan 1 : Efisiensi anggaran pada akun Perjalanan Dinas.*

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- *Kegiatan 1 : Mutasi/rolling internal dari kantor ke ULP dan TPI dan sebaliknya yang membutuhkan pegawai sesuai ABK.*

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- *Kegiatan 1 : Peralihan dari nodin fisik ke aplikasi sisumaker sehingga mereduksi penggunaan kertas.*
- *Kegiatan 2 : Peralihan penggunaan Flashdisk atau Hardisk ke Cloud Storage.*

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2024-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 203.209.000	Rp 150.340.015	73,98%
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	Rp 68.630.000	Rp 54.140.902	78.89%
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp 134.579.000	Rp 96.199.113	71.48%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp 1.721.362.000	Rp 1.682.615.110	97,75%
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	Rp 1.721.362.000	Rp 1.682.615.110	97.75%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 26.904.465.000	Rp 26.586.034.668	98,82%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 8.200.000	Rp 8.080.000	98,54%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Rp 26.896.265.000	Rp 26.577.954.668	98,82%
Total	Rp 57.658.072.000	Rp 56.837.979.586	98,58%

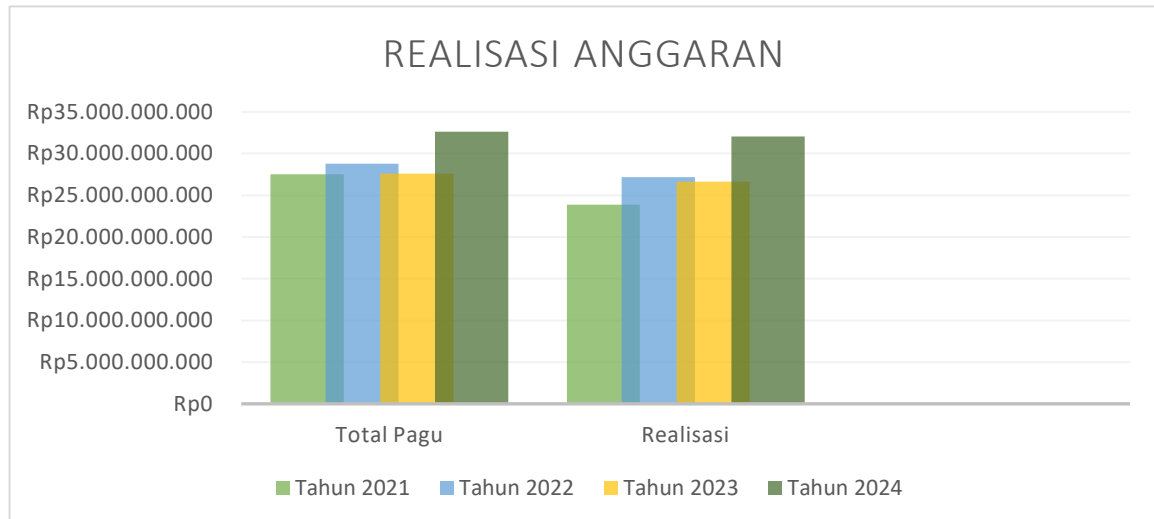
-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 15.490.471.000	Rp 14.973.391.472	96.66%	Rp 15.186.333.000	Rp 15.159.036.351	99.82%
Belanja Barang	Rp 11.366.392.000	Rp 8.567.262.285	75.37%	Rp 13.896.130.982	Rp 11.896.130.982	88.47%
Belanja Modal	Rp 656.000.000	Rp 326.323.000	49.74%	Rp 140.000.000	Rp 133.486.000	95.35%
JUMLAH	Rp 27.512.863.000	Rp 23.866.976.757	86.75%	Rp 28.772.728.000	Rp 27.188.653.333	94.49%

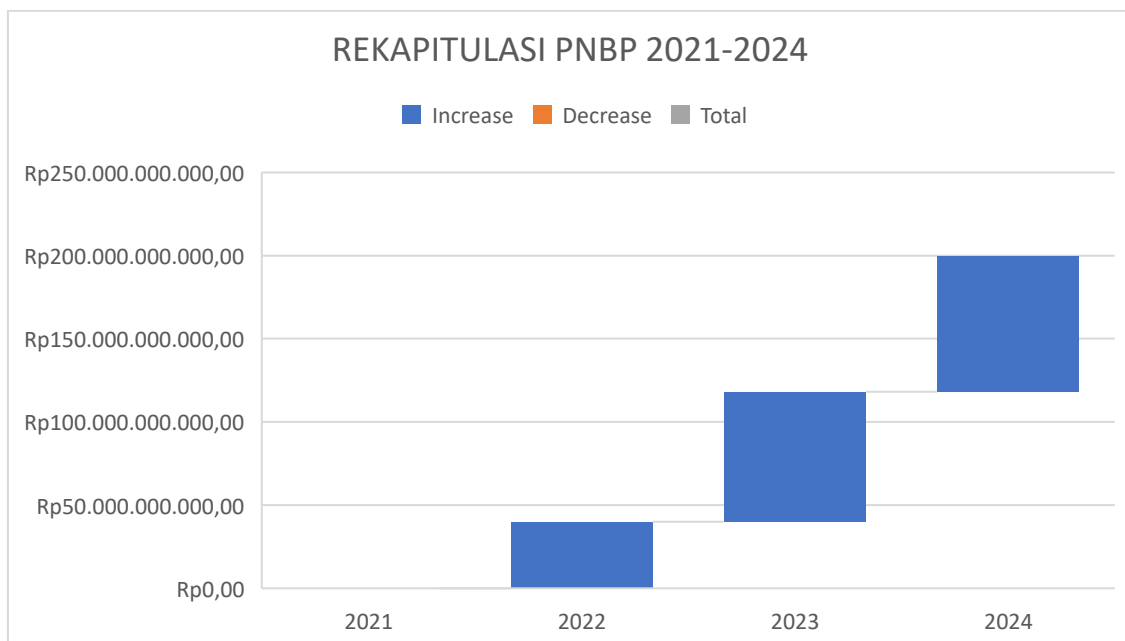
BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 14.285.283.000	Rp 14.159.149.479	99.12%	Rp 15.672.000.000	Rp 15.547.578.925	99.21%
Belanja Barang	Rp 11.727.018.000	Rp 10.950.205.917	93.38%	Rp 13.020.802.000	Rp 12.583.224.099	96.64%
Belanja Modal	Rp 1.578.947.000	Rp 1.544.141.500	97.80%	Rp 3.932.850.000	Rp 3.918.092.076	99.62%
JUMLAH	Rp 27.591.248.000	Rp 26.653.496.896	96.60%	Rp 32.625.652.000	Rp 32.048.895.10	98.23%

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Ketepatan perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran pada tahun 2024;
2. Adanya peningkatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal terhadap pelaksanaan anggaran TA. 2024;
3. Meningkatnya kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas belanja.



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2024 sebesar Rp 22.934.100.000. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2021 s.d. 2024:



C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43.5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28.6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18.2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9.7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	92.07	86.75	89.12	100	13.48	83.69
2	2022	99.00	94.49	97.42	100	20	100
3	2023	99.37	96.6	98.37	100	20	100

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

Satker	2021		2022		2023	
	Nilai IKPA	Nilai SMART	Nilai IKPA	Nilai SMART	Nilai IKPA	Nilai SMART
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	88.80	98.48	95.82	99.00	94.67	99.37

b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada [satuan kerja]. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya. Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

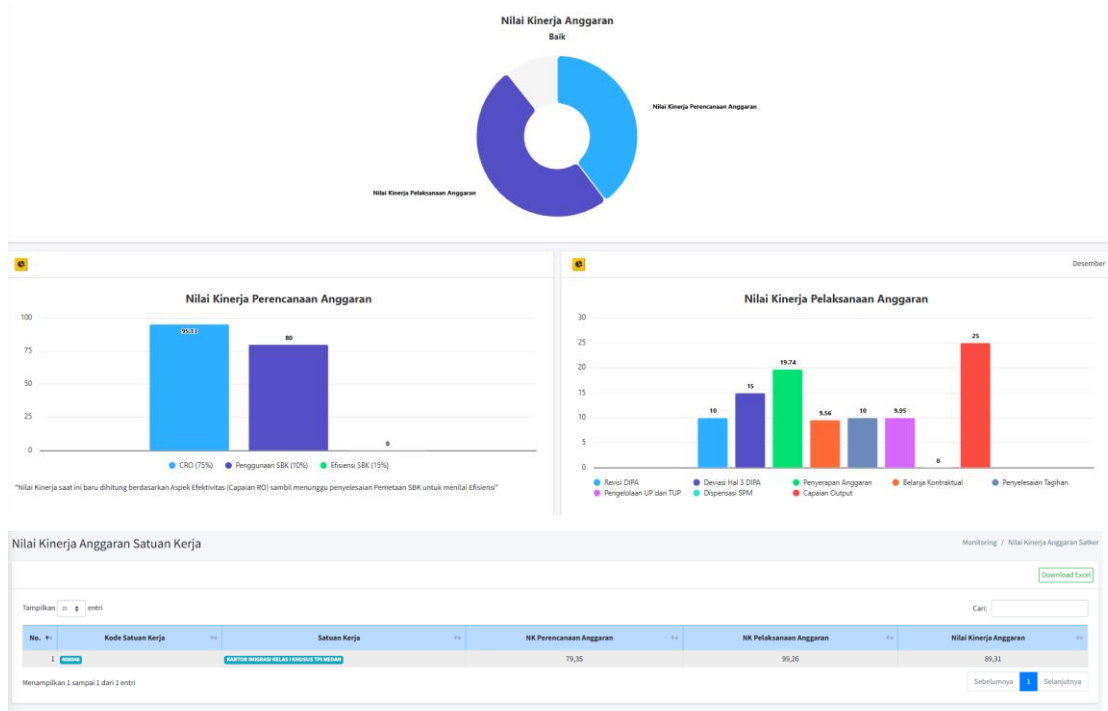
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
95,13	80	0

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
100	100	98,71	95,64	100	99,51	0	100

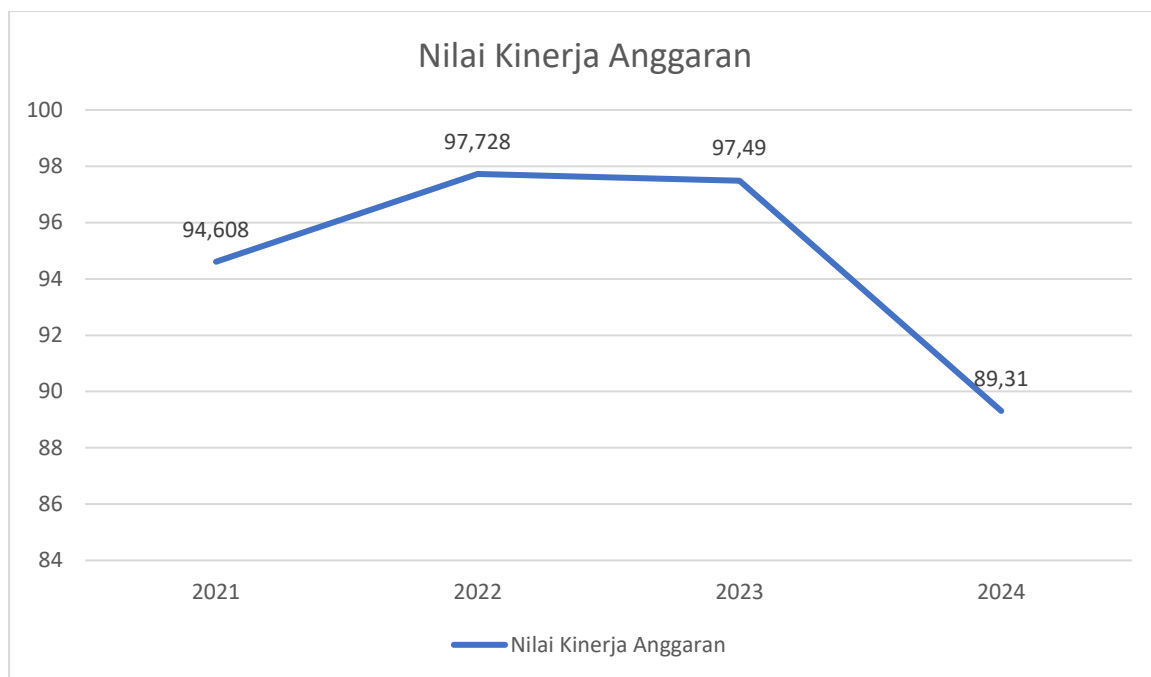


Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 79,35 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 99,26 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tahun 2024 adalah sebesar 89,31.

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada [satuan kerja] dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran ((60% SMART + 40% IKPA))
2021	98.48	88.80	94.608
2022	99.00	95.82	97.728
2023	99.37	94.67	97.49

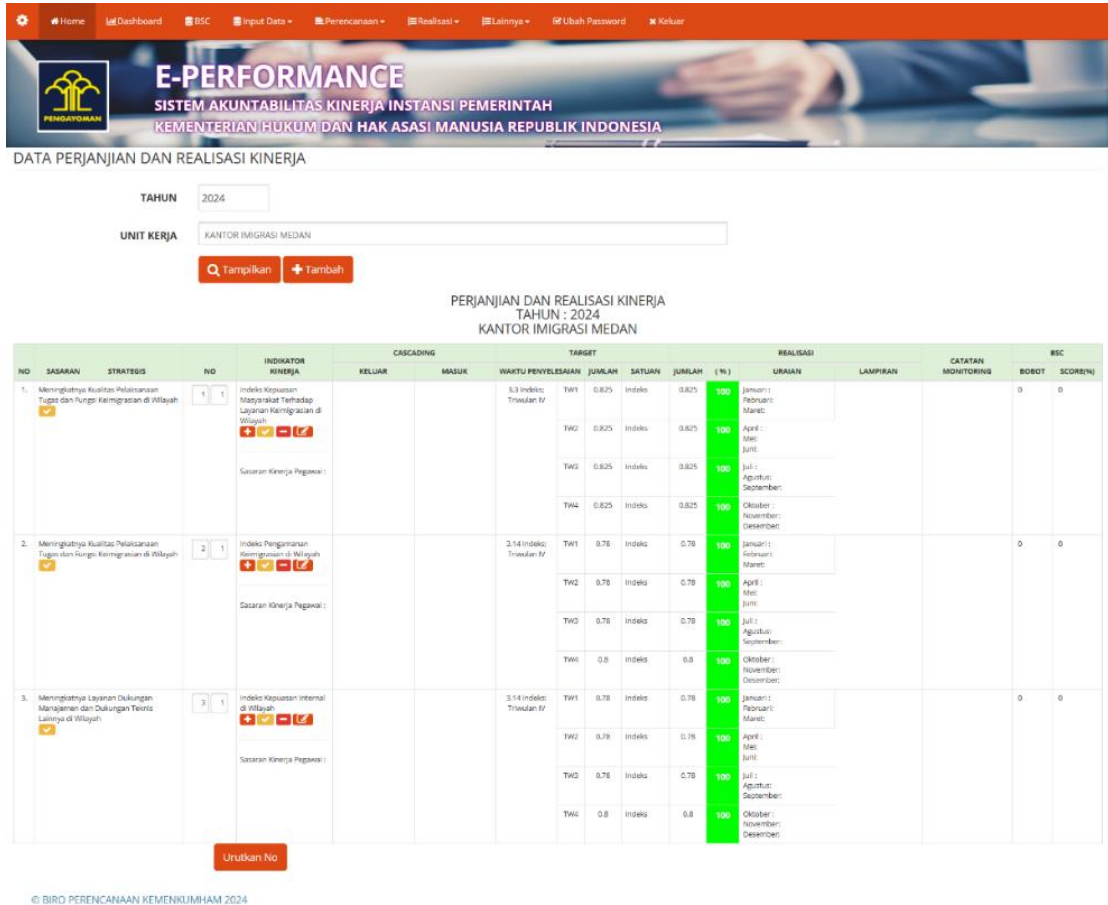
TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	79,35	99,26	89,31



D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance



E-PERFORMANCE
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN: 2024

UNIT KERJA: KANTOR IMIGRASI MEDAN

[Tampilkan](#) [Tambah](#)

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2024
KANTOR IMIGRASI MEDAN

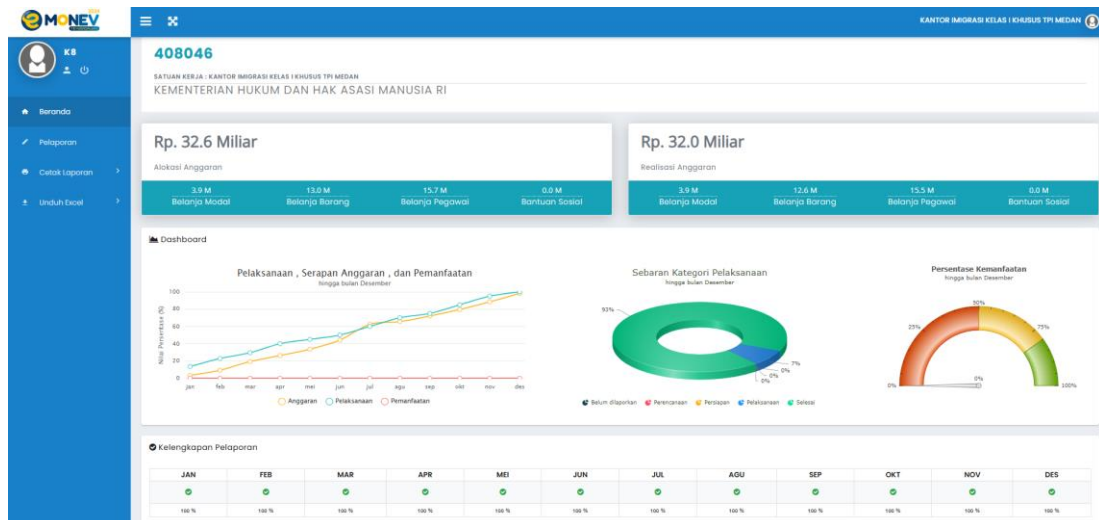
NO	SASARAN	STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET		REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC	
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)		URAIAN	BOBOT
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugast dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sasaran Kinerja Pegawai:			3.3 Indeks Tersudah M	TW1 0.825 Indeks 0.825 100 TW2 0.825 Indeks 0.825 100 TW3 0.825 Indeks 0.825 100 TW4 0.825 Indeks 0.825 100	Januari: Februari: Maret: April: Mei: Juni: Juli: Agustus: September: Oktober: November: Desember:		0	0	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugast dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	2	Indeks Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Sasaran Kinerja Pegawai:			2.14 Indeks Tersudah M	TW1 0.78 Indeks 0.78 100 TW2 0.78 Indeks 0.78 100 TW3 0.78 Indeks 0.78 100 TW4 0.8 Indeks 0.8 100	Januari: Februari: Maret: April: Mei: Juni: Juli: Agustus: September: Oktober: November: Desember:		0	0	
3.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	3	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sasaran Kinerja Pegawai:			3.14 Indeks Tersudah M	TW1 0.78 Indeks 0.78 100 TW2 0.78 Indeks 0.78 100 TW3 0.78 Indeks 0.78 100 TW4 0.8 Indeks 0.8 100	Januari: Februari: Maret: April: Mei: Juni: Juli: Agustus: September: Oktober: November: Desember:		0	0	

[Urutkan No](#)

© BIRO PERENCANAAN KEMENKUMHAM 2024

2. E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut ini adalah E-Monev BAPPENAS Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun Anggaran 2024:



3. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah

Target kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan atas capaian target kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya. Berikut ini adalah target kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan:

INDIKATOR KERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN 2021 – 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN IMIGRASI											
	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN										
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										1. Ditjen AHU;
											2. Ditjen PAS;
											3. Ditjen Imigrasi;
											4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum										
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian										
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian										
S254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					18,233,486	5.670.580	20.445.000	20.799.000	Kepala Kantor Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3.15	3.2	3.25	3.3					

	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi										Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja										Sekretariat Jenderal
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"										
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90										
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi											
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					8,674,920	22.232.399	11.250.000	11.755.000	Kepala Kantor Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3.15	3.2	3.25	3.3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14					

4. Capaian Output Lainnya

a. Data penerbitan Paspor

No	Jenis Permohonan	Jumlah Permohonan yang berhasil	Jumlah Permohonan yang ditolak sistem, dll	Jumlah Layanan yang Diselesaikan
1	BARU	107.020	1.010	108.030
2	GANTI (HABIS MASA BERLAKU)	55.970	86	56.056
3	GANTI (HILANG)	1.479	0	1.479
4	GANTI (PENUH / HALAMAN PENUH)	689	0	689
5	GANTI (RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR)	0	0	0
6	GANTI (RUSAK)	475	0	475
Jumlah		165.633	1.096	166.729

b. Data perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI): Bandara Internasional Kualanamu

No	Bulan	Kedatangan luar Negeri			Keberangkatan Luar Negeri			Total
		WNI	WNA	Jumlah	WNI	WNA	Jumlah	
1	Januari	84.134	12.520	96.654	81.125	13.309	94.434	191.088
2	Februari	74.268	20.315	94.583	77.895	17.551	95.446	190.029
3	Maret	75.454	13.093	88.547	65.511	14.635	80.146	168.693
4	April	84.839	16.731	101.570	88.223	15.177	103.400	204.970
5	Mei	68.814	18.587	87.401	77.246	15.857	93.103	180.504
6	Juni	78.123	17.275	95.398	84.952	17.326	102.278	197.676
7	Juli	107.774	23.756	131.530	91.382	19.908	111.290	242.820

8	Agustus	74.236	19.004	93.240	76.189	16.820	93.009	186.249
9	September	76.967	22.105	99.072	76.724	21.521	98.245	197.317
10	Oktober	79.449	17.484	96.933	77.548	14.001	91.549	188.482
11	November	77.664	16.740	94.404	73.470	18.057	91.527	185.931
12	Desember	92.804	18.755	111.559	95.014	18.280	113.294	224.853
Jumlah		881.722	197.610	1.079.332	870.265	184.162	1.054.427	2.133.759

c. Data Deteni

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KEBANGSAAN	PASAL PELANGGARAN	INDEKS VISA DAN JENIS KEGIATAN YANG DIGUNAKAN
1	THOMAS HENRY KIPPENBERGER	LAKI-LAKI	INGGRIS	78 Ayat (1) dan (2)	VOA / C1 (Wisata, keluarga)
2	KAMALANADAN ALANS	LAKI-LAKI	SRI LANKA	78 Ayat (3)	BVK / C1 (Wisata, keluarga)
3	NGUYEN THI TUYET TRINH	PEREMPUAN	VIETNAM	75 Ayat (1) dan (2)	EKS NAPI
4	MD RUBEL ISLAM	LAKI-LAKI	BANGLADESH	113	TIDAK ADA
5	AMIRZAN BIN MOHAMAD	LAKI-LAKI	MALAYSIA	78 Ayat (3)	BVK / A1 (Wisata, keluarga)
6	LEI HUIBIN	LAKI-LAKI	CHINA	75 Ayat (1)	EKS NAPI
7	GARETH JOHN EVANS	LAKI-LAKI	INGGRIS	78 Ayat (3)	VOA / C1 (Wisata, keluarga)
8	REZAIE AHMAD SHAH	LAKI-LAKI	AFGHANISTAN	75 Ayat (1)	EKS NAPI
9	MOHAMED MAHDID	LAKI-LAKI	ALJAZAIR	78 Ayat (3)	VOA / C1 (Wisata, keluarga)
10	MOHD KARI BIN MOHD NOR	LAKI-LAKI	MALAYSIA	75 Ayat (1) dan (2), 114 Ayat (2)	EKS NAPI (NARKOTIKA)
11	AMAT RIS BIN MENENG Als ABDUL RAHMAT	LAKI-LAKI	MALAYSIA	75 Ayat (1) dan (2), 392 KUHPidana	EKS NAPI (PENGHELAPAN)
12	NURSADIAH	Perempuan	MYANMAR	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO
13	ANO AR	Perempuan	MYANMAR	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO
14	ROJIA	Perempuan	MYANMAR	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO
15	NURKAYAS	Perempuan	MYANMAR	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO
16	HADISA	Perempuan	MYANMAR	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO
17	NURKHOLIMAH	Perempuan	MYANMAR	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO
18	ROZMAN	Laki-Laki	MYANMAR	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO
19	MAMON	Laki-Laki	MYANMAR	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO
20	ARIF	Laki-Laki	MYANMAR	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO
21	AFJO ROHOAM	Laki-Laki	MYANMAR	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO
22	SADDAM	Laki-Laki	MYANMAR	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO

23	RIDOAN	Laki-Laki	MYANMAR	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO
24	ABDULKHILIK	Laki-Laki	MYANMAR	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO
25	IDRIS	Laki-Laki	BANGLADESH	113, 119 Ayat (1), 75 Ayat (1)	TIDAK ADA / DIDUGA KORBAN TPPO

d. Data Pengawasan

No	Bulan	Jumlah Pengawasan
1	Januari	32
2	Februari	33
3	Maret	42
4	April	24
5	Mei	23
6	Juni	27
7	Juli	46
8	Agustus	33
9	September	28
10	Oktober	29
11	November	28
12	Desember	21

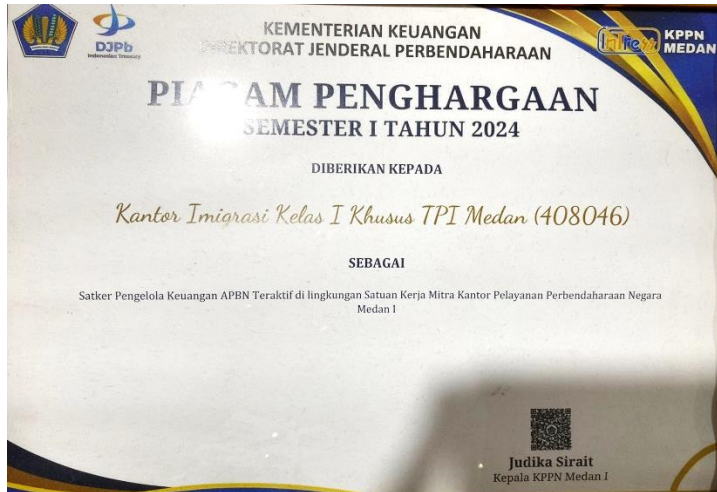
5. Penghargaan

- Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sebagai Satker Pengelola Keuangan APBN Teraktif di lingkungan Satuan Kerja Mitra KPPN Medan I.
- Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sebagai Satker Peraih Pelaporan Capaian Output Terbaik Aplikasi SAKTI Periode Mei pada Satuan Kerja Mitra KPPN Medan I.
- Penghargaan dari Sekretariat Jenderal sebagai Peringkat II Hasil Pengisian Surat Keluar Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.



**IMIGRASI
MEDAN**

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
Jln. Gatot Subroto Km 6,2 No. 268 A Medan
Telepon: (061) 8452112 Fax: (061) 8455941





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 111.111%.
 - 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 111.111%.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 111.111%.
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:

- 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100%.
- 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 124,838%.

Berdasarkan diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar 111,983%.

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp 32.625.652.000 atau 98.23% dari total anggaran sebesar Rp 32.048.895.100;
3. Realisasi PNPB tahun 2024 adalah sebesar Rp 81.765.766.472 atau 356,525% dari target sebesar Rp 22.934.100.000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah:

a. TPI Udara Bandara Kualanamu Internasional

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki TPI Udara Bandara Kualanamu Internasional yang menjadi salah satu TPI tersibuk di Indonesia dengan tantangan pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural;

b. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi pegawai guna pelaksanaan fungsi keimigrasian khususnya di bidang penegakan hukum keimigrasian. Berdasarkan luas wilayah kerja, terindikasi kekurangan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang. Demikian juga dalam hal pelaksanaan fungsi pelayanan publik, perubahan pola pikir dari Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan untuk tercapainya pelayanan publik yang baik;

c. Sarana dan Prasarana

Dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Lokasi Barang Milik Negara (BMN) tersebar di 4 (empat) lokasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Unit Layanan Paspur Kualanamu, Bandara Kualanamu, dan Flat Pegawai TPI Kualanamu di Lubuk Pakam sehingga sulit untuk dikontrol keberadaan dan kondisinya;
- Gudang yang tersedia tidak cukup untuk menampung Barang Milik Negara (BMN).

- sehingga sebagian barang diletakkan di ruangan lain. Hal tersebut membuat keadaan barang semakin rusak karena terpaksa diletakkan di luar gudang penyimpanan;
- Kurangnya kesadaran dari pengguna Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam hal merawat Barang Milik Negara (BMN) yang memperpendek usia pemakaian Barang Milik Negara (BMN) tersebut; dan
 - Pengambilan lahan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada proses Pembangunan Underpass Kota Medan cukup memberikan dampak yang signifikan sehingga mengganggu kinerja pelayanan publik.
5. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan selalu menghadirkan inovasi pelayanan dalam mempertahankan predikat WBK/WBBM. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi yaitu Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati (I-Med Larasati). Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan/Prioritas (I-Med Prioritas). Imigrasi Medan Layanan Antar Paspor Selesai (I-Med LAPS). Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal Di Hari Yang Sama (Same Day Service Izin Tinggal). Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspor Hilang / Rusak Di Hari Yang Sama. Layanan Permohonan Paspor Kolektif Di Tempat (Smart Eazy Passport).

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Semakin cepat tanggap dalam menyelesaikan kendala yang mempengaruhi waktu penyelesaian layanan menjadi lama;
2. Semakin proaktif dalam menanggapi pengaduan masyarakat terkait layanan keimigrasian agar menghasilkan tanggapan atau jawaban yang sesuai dengan harapan Masyarakat;
3. Peningkatan pelaksanaan aplikasi Silapor Setimpora agar semakin berdaya guna dalam menampung pengaduan masyarakat terkait keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
4. Peningkatan pemeriksaan dan pengawasan dalam layanan keimigrasian sebagai suatu aksi pencegahan adanya indikasi pelanggaran hukum keimigrasian;

5. Pemutakhiran standar operasional/prosedur dalam melakukan tugas dan fungsi sesuai jabatan pegawai;
6. Memberikan reward dan punishment kepada pegawai dalam melaksanakan presensi sesuai aturan yang berlaku.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. dan sebagai gambaran. serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. PK TAHUN 2024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 5.389.187.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 5.389.187.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 23.298.948.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 23.298.948.000,-

Medan, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Utara



Mhd. Jahari Sitepu
NIP. 196410081993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus TPI Medan



Johanes Fanny Satria C.A.
NIP. 197704072000031001



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Wahyu Hidayat